



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wanda Bin Ahmad;**
2. Tempat lahir : Lingkis;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/10 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gandus RT 033 RW 007 Kelurahan Gandus Kota Palembang / Desa Lingkis Kec. Jejawi Kab. OKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Operator Tugboat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Polisi: SP. Kap/07/II/2023/Reskrim tertanggal 20 Februari 2023 s.d. 21 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 177/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 04 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 04 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wanda Bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan*" yang melanggar Pasal 374 KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa Wanda Bin Ahmad selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit kapal tugboat dengan nomor lambung duta 012 dan duta 08;
 - 3 (tiga) buah jerigen plastik berisikan 105 Liter BBM jenis solar industri;
 - 3 (tiga) buah jerigen plastik kosong;(Dipergunakan Dalam Perkara Yosi Irawan Bin Aswari Dan Muhammad Riski Bin M.Daut)
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, maupun permohonan Terdakwa secara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Wanda Bin Ahmad pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Kag



Februari di tahun 2023, atau pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Kanal MR 04 Distrik Air Sugihan PT.Bumi Andalas Permai Desa Bukit Batu Kecamatan Sugihan Kab. OKI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 13 Februari 2023, Terdakwa mengajukan permintaan BBM untuk pengisian tangki Tugboat yang dikendarainya sebanyak 500 Liter kepada Oliman (petugas pengisi BBM) karena pengisian BBM bisa dilakukan kapan saja. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pada saat terdakwa WANDA BIN AHMAD sedang bekerja sebagai operator tugboat pukul 10.30 Wib di MR 04 Desa Sungai Batang Kecamatan Air Sugihan Kab. OKI, terdakwa melihat Saksi DIKA BIN SAMSIAR yang berada di Pinggir Kanal, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi DIKA, lalu Terdakwa langsung menawarkan kepada Saksi DIKA dengan berkata "nak beli minyak dak", kemudian Saksi DIKA menjawab "berapa banyak ?", lalu terdakwa menjawab "dak banyak idak, cak tigo jerigen bae nak beli rokok", lalu disepakati harga minyak antara terdakwa dan Saksi DIKA sebanyak Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per jerigen. Kemudian Saksi DIKA memberikan jerigen sebanyak 3 (tiga) buah kemudian Terdakwa membawa jerigen tersebut ke dekat selang pembuangan kapal tugboat. Sesampainya di sana, Terdakwa melepas selang pembuangan tersebut dan mengalirkan BBM Solar Industri milik PT.Duta Bangun Trans Abadi yang berada didalam tangki kapal tugboat ke dalam 3 (tiga) buah jerigen, dengan masing-masing 35 Liter sehingga totalnya 105 Liter. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi DIKA menemui Terdakwa di MR 04 Distrik Air Sugihan PT.BAP untuk membayar BBM Jenis solar Industri sebesar Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai operator tugboat di PT.Duta Bangun Trans Abadi berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 000/SPK/HR/DBTA/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 dengan masa kontrak

Halaman 3 dari 23 Pulusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Kag



dari tanggal 7 Oktober 2022 sampai 6 April 2023 dengan upah sebesar Rp 2.700.000,- sampai Rp 4.300.000,-.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rusliyono Bin Rahmat, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Manajer Camp di PT. Duta Bangun Trans Abadi (PT. DBTA);
 - Bahwa Saksi Rusliyono mengenal Terdakwa yang merupakan operator tugboat di PT. DBTA;
 - Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, adapun tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, sekira pukul 12.30 Wib, di Kanal 12 Distrik Air Sugihan areal PT. BAP Sungai Baung Desa Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab. OKI;
 - Bahwa pada awalnya Saksi bersama pihak Security berhasil mengamankan saksi Dika yang sedang mengangkut BBM jenis solar industri, saksi Dika menjelaskan bahwa BBM jenis solar industri tersebut dibeli dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa ada 2 orang lagi yang telah menggelapkan BBM jenis solar industri, yaitu saksi Yosi Irawan dan saksi Muhammad Riski;
 - Bahwa BBM jenis solar industri milik PT. DBTA yang dijual oleh Terdakwa sebanyak \pm 105 liter, sedangkan saksi Yosi Irawan dan saksi Muhammad Riski yaitu total sebanyak \pm 280 liter;
 - Bahwa bahwa Terdakwa melakukan menjual BBM jenis solar industri milik PT. DBTA, yaitu dengan cara membuka saluran pembuangan tangki kapal Tugboat, lalu memasukkan solar industri langsung ke dalam jerigen, kemudian solar industri tersebut dijual kepada saksi Dika;
 - Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar industri sebanyak 105 (seratus lima) liter kepada saksi Dika dengan harga Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Yosi Irawan dan saksi Muhammad Riski menjual BBM jenis solar industri sebanyak 280 (dua

~~Halaman 4 dari 23~~ Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus delapan puluh) liter kepada Sdr. Dika dengan harga Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa, saksi Yosi Irawan dan saksi Muhammad Riski di dalam melakukan penjualan BBM jenis solar industri milik PT. DBTA, yaitu menggunakan 6 (enam) buah jerigen plastik;
- Bahwa untuk Terdakwa dan saksi Yosi Irawan bekerja di PT. DBTA sebagai operator kapal Tugboat dan sdr. Muhammad Riski bekerja di PT. DBTA sebagai Helper kapal Tugboat;
- Bahwa rata – rata gaji yang diterima setiap bulannya oleh Terdakwa dan saksi Yosi Irawan selama bekerja di PT. DBTA berkisar antara Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi Muhammad Riski selama bekerja di PT. DBTA, yaitu sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

2. Saksi Arif Bowo Leksono Bin Rahmat Winaris, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa adapun pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut yaitu Terdakwa, saksi Yosi Irawan dan saksi Muhammad Riski, dan yang menjadi korban yaitu pihak PT. DBTA;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, sekira pukul 12.30 Wib, di Kanal 12 Distrik Air Sugihan areal PT. BAP Sungai Baung Desa Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab. OKI;
- Bahwa barang yang telah dijualkan oleh Terdakwa, sdr. Yosi Irawan dan sdr. Muhammad Riski, yaitu berupa BBM jenis solar industri;
- Bahwa Saksi mengetahui 3 (tiga) orang laki – laki yakni Terdakwa, saksi Yosi Irawan dan saksi Muhammad Riski, pada awalnya Saksi bersama Saksi Rusliyono, Riski dan Lingga berhasil mengamankan saksi Dika yang sedang mengangkut BBM jenis solar industri, saksi Dika menjelaskan bahwa BBM jenis solar industri tersebut dibeli dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa ada 2 orang lagi yang telah menjualkan BBM jenis solar industri, yaitu saksi Yosi Irawan dan saksi Muhammad Riski;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Kag



- Bahwa BBM jenis solar industri milik PT. DBTA yang digelapkan oleh Terdakwa, saksi Yosi Irawan dan saksi Muhammad Riski, yaitu total sebanyak \pm 385 (tiga ratus delapan puluh lima) liter;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Yosi Irawan serta saksi Muhammad Riski lain melakukan menjualkan BBM jenis solar industri milik PT. DBTA, yaitu dengan cara membuka saluran pembuangan tangki kapal Tugboat, lalu memasukkan solar industri langsung ke dalam jerigen, kemudian solar industri tersebut dijual kepada saksi Dika;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar industri sebanyak 105 (seratus lima) liter kepada saksi Dika dengan harga Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Yosi Irawan dan saksi Muhammad Riski menjual BBM jenis solar industri sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter kepada saksi Dika dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa, saksi Yosi Irawan dan saksi Muhammad Riski dalam melakukan penggelapan BBM jenis solar industri milik PT. DBTA, yaitu menggunakan 6 (enam) buah jerigen plastik;
- Bahwa pada awalnya Saksi Rusliyono memergoki saksi Dika menggunakan perahu ketek masuk ke areal kanal 12 Distrik Air Sugihan Sei Baung Kec. pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB, lalu keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.30 WIB, saksi bersama rekan Security berhasil mengamankan saksi Dika berikut 3 (tiga) buah jerigen plastik yang berisi \pm 105 liter solar industri milik PT. DBTA, menurut keterangan saksi Dika bahwa solar industri tersebut dibeli dari Terdakwa, setelah mengamankan dan membawa saksi Dika ke posko HQ Baung, selanjutnya Saksi dan rekan Security mendapat info bahwa Terdakwa berada di areal TPK MR04 DBTA, sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke posko HQ Baung, adapun dari keterangan Terdakwa bahwa ada pelaku lain yang sebelumnya juga telah menggelapkan solar subsidi yaitu saksi Yosi Irawan dan saksi Muhammad Riski lalu Saksi dan rekan security mengamankan saksi Yosi Irawan dan sdr. Muhammad Riski, sekira pukul 15.00 WIB, dan saksi Yosi Irawan dan saksi Muhammad Riski mengakui telah melakukan menjual terhadap solar industri milik PT. DBTA pada tanggal 06 Februari 2023 sebanyak 70 liter, tanggal 08 Februari 2023 sebanyak 105 liter, dan tanggal 14 Februari 2023 sebanyak 105 liter, jadi total sebanyak 280 liter

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dijual kepada saksi Dika dengan total keseluruhan seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa, saksi Dika, saksi Yosi Irawan dan saksi Muhammad Riski diserahkan ke Polsek Air Sugihan;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Yosi Irawan bekerja di PT. DBTA sebagai operator kapal Tugboat dan saksi Muhammad Riski bekerja di PT. DBTA sebagai Helper kapal Tugboat, serta saksi Dika bekerja di PT. MNL sebagai operator perahu ketek;
- Bahwa Saksi menerangkan total kerugian yang dialami oleh pihak PT. DBTA, akibat dari Terdakwa, saksi Yosi Irawan dan saksi Muhammad Riski, yaitu dengan nominal sebesar Rp5.390.000,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

3. Saksi Lingga Aditya bin Lusiadi dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa adapun pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut yaitu Terdakwa, saksi Yosi Irawan dan saksi Muhammad Riski, dan yang menjadi korban yaitu pihak PT. DBTA;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, sekira pukul 12.30 Wib, di Kanal 12 Distrik Air Sugihan areal PT. BAP Sungai Baung Desa Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab. OKI;
- Bahwa barang yang telah dijualkan oleh Terdakwa, sdr. Yosi Irawan dan sdr. Muhammad Riski, yaitu berupa BBM jenis solar industri;
- Bahwa Saksi mengetahui 3 (tiga) orang laki – laki yakni Terdakwa, saksi Yosi Irawan dan saksi Muhammad Riski, pada awalnya Saksi bersama Saksi Rusliyono, Riski dan Lingga berhasil mengamankan saksi Dika yang sedang mengangkut BBM jenis solar industri, saksi Dika menjelaskan bahwa BBM jenis solar industri tersebut dibeli dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa ada 2 orang lagi yang telah menjualkan BBM jenis solar industri, yaitu saksi Yosi Irawan dan saksi Muhammad Riski;
- Bahwa BBM jenis solar industri milik PT. DBTA yang digelapkan oleh Terdakwa, saksi Yosi Irawan dan saksi Muhammad Riski, yaitu total sebanyak \pm 385 (tiga ratus delapan puluh lima) liter;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Kag



- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Yosi Irawan serta saksi Muhammad Riski lain melakukan menjualkan BBM jenis solar industri milik PT. DBTA, yaitu dengan cara membuka saluran pembuangan tangki kapal Tugboat, lalu memasukkan solar industri langsung ke dalam jerigen, kemudian solar industri tersebut dijual kepada saksi Dika;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar industri sebanyak 105 (seratus lima) liter kepada saksi Dika dengan harga Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Yosi Irawan dan saksi Muhammad Riski menjual BBM jenis solar industri sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter kepada saksi Dika dengan harga Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa, saksi Yosi Irawan dan saksi Muhammad Riski dalam melakukan penggelapan BBM jenis solar industri milik PT. DBTA, yaitu menggunakan 6 (enam) buah jerigen plastik;
- Bahwa pada awalnya Saksi Rusliyono memergoki saksi Dika menggunakan perahu ketek masuk ke areal kanal 12 Distrik Air Sugihan Sei Baung Kec. pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB, lalu keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.30 WIB, saksi bersama rekan Security berhasil mengamankan saksi Dika berikut 3 (tiga) buah jerigen plastik yang berisi \pm 105 liter solar industri milik PT. DBTA, menurut keterangan saksi Dika bahwa solar industri tersebut dibeli dari Terdakwa, setelah mengamankan dan membawa saksi Dika ke posko HQ Baung, selanjutnya Saksi dan rekan Security mendapat info bahwa Terdakwa berada di areal TPK MR04 DBTA, sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke posko HQ Baung, adapun dari keterangan Terdakwa bahwa ada pelaku lain yang sebelumnya juga telah menggelapkan solar subsidi yaitu saksi Yosi Irawan dan saksi Muhammad Riski lalu Saksi dan rekan security mengamankan saksi Yosi Irawan dan sdr. Muhammad Riski, sekira pukul 15.00 WIB, dan saksi Yosi Irawan dan saksi Muhammad Riski mengakui telah melakukan menjual terhadap solar industri milik PT. DBTA pada tanggal 06 Februari 2023 sebanyak 70 liter, tanggal 08 Februari 2023 sebanyak 105 liter, dan tanggal 14 Februari 2023 sebanyak 105 liter, jadi total sebanyak 280 liter kemudian dijual kepada saksi Dika dengan total keseluruhan seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa, saksi

~~Halaman 6 dari 23~~ Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dika, saksi Yosi Irawan dan saksi Muhammad Riski diserahkan ke Polsek Air Sugihan;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Yosi Irawan bekerja di PT. DBTA sebagai operator kapal Tugboat dan saksi Muhammad Riski bekerja di PT. DBTA sebagai Helper kapal Tugboat, serta saksi Dika bekerja di PT. MNL sebagai operator perahu ketek;
- Bahwa Saksi menerangkan total kerugian yang dialami oleh pihak PT. DBTA, akibat dari Terdakwa, saksi Yosi Irawan dan saksi Muhammad Riski, yaitu dengan nominal sebesar Rp5.390.000,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

4. Saksi Dika bin Samsiar, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa membeli BBM Jenis Solar yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, di Areal MR04 Distrik Air Sugihan areal PT. BAP Sei Baung Desa Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab. OKI;
- Bahwa yang menjualkan BBM Jenis Solar adalah Terdakwa, Saksi Yosi dan Saksi Rizki, sedangkan saksi adalah yang membeli dan yang menjadi korban yaitu pihak PT. DBTA;
- Bahwa adapun barang yang telah dijualkan oleh Terdakwa, yaitu berupa BBM jenis solar industri;
- Bahwa Saksi membeli BBM solar industri dari Terdakwa total sebanyak 105 liter dengan harga senilai Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan Terdakwa tidak saling kenal dan baru kenal pada saat melakukan transaksi jual beli BBM solar industri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 10.30 WIB, di areal MR04 Distrik Air Sugihan areal PT. BAP Sei Baung Desa Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab. OKI, bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa menawarkan pada Saksi untuk menjual BBM jenis solar industri pada Saksi, kemudian Terdakwa menjual BBM solar industri kepada Saksi sebanyak 3 jerigen atau \pm 105 liter dengan harga Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), lalu keesokan harinya

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 06.30 WIB di kanal MR04 Distrik Air Sugihan, Saksi ditangkap oleh pihak Security, kemudian dibawa ke pos HQ Baung, selanjutnya Saksi diserahkan ke pihak Kepolisian Polsek Air Sugihan;

- Bahwa Saksi mengakui bahwa Terdakwa yang telah menjual BBM solar industri milik PT. DBTA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

5. Saksi Yosi Irawan bin Aswari, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan penjualan solar industri milik PT. DBTA (Duta Bangun Trans Abadi), yang mana Saksi juga merupakan penjual solar industri milik PT. DBTA yang mana telah Saksi jualkan kepada Saksi Dika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 2 (dua) jerigen solar, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib sebanyak 3 (tiga) jerigen solar, pada hari Selasa Tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib, sebanyak 3 (tiga) Jerigen Solar Industri milik PT. DBTA, yang mana bertempat di kanal 12 Distrik Air Sugihan areal PT.BAP Sei Baung Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI, yang mana yang menjadi korbannya adalah PT. DBTA;
- Bahwa kejadian tersebut diatas terjadi di areal MR04 Distrik Air Sugihan PT. BAP Desa Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab. OKI, yang perbuatan tersebut dimulai dari Saksi yang dibantu oleh Saksi M. Riski dengan cara langsung mengambil solar industri tersebut dari tangki Tugboat yang Saksi dan Saksi M. Riski kendaraai sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) Liter kedalam jerigen yang bermuatan 35 (tiga puluh lima) liter untuk satu jerigen, kemudian BBM jenis Solar tersebut langsung dijual kepada Saksi Dika dengan cara Saksi akan meletakkan jerigen solar tersebut di tanggul areal MR04 yang mana kemudian akan diambil oleh Terdakwa, yang mana keuntungan dari penjualan 8 jerigen solar tersebut Saksi dan rekan Saksi mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Kag



pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wib, yang mana transaksi tersebut tidak memiliki nota pembelian;

- Bahwa peranan Saksi, Saksi M. Riski, dan Saksi Dika yakni:
 - a. Saksi sendiri bernama Saksi Yosi, berperan mengisi solar industri kedalam jerigen dan meletakkan jerigen di tanggul camp Tanam areal MR04 Distrik Air Sugihan;
 - b. Saksi M. Riski, berperan mengisi solar industri kedalam jerigen dan menurunkan solar industri tersebut dari tugboat diberikan kepada Saksi Yosi;
 - c. Saksi Dika berperan sebagai penadah atau mengambil barang berupa solar industri milik PT. DBTA yang sudah diletakkan di tanggul di areal MR04 Distrik Air Sugihan PT. BAP desa Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab. OKI;
- Bahwa pada tanggal 06 Februari 2023, saat itu Saksi berperan langsung dalam menawarkan pada Saksi Dika jenis solar industri yang ada pada tangki Tugboat Saksi, lalu Saksi Dika memberi harga senilai Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per jerigen, Saksi pun menyetujuinya, dan saat itu Saksi menjual sebanyak 2 (dua) jerigen kepada Saksi Dika;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap 6 (enam) jerigen plastik tersebut merupakan milik Saksi Dika;
- Bahwa Saksi membenarkan Saksi tidak memiliki hak ataupun izin untuk menjual belikan BBM berjenis solar industri milik PT. DBTA kepada Saksi Dika dan Saksi Dika pun tidak memiliki hak ataupun izin untuk menerima dan membeli BBM jenis solar industri yang didapatkan dari Saksi bersama Saksi M. Riski;
- Bahwa adapun uang hasil penjualan BBM jenis solar industri milik PT. DBTA kepada Saksi Dika, telah habis Saksi pergunakan bersama sama dengan Saksi M. Riski untuk membeli kebutuhan sehari - hari seperti membeli rokok, makanan dan minuman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

6. Saksi Muhammad Riski bin M. Daud, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 23  *Rutusa* Nomor 177/Pid.B/2023/PN Kag



- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan penjualan solar industri milik PT. DBTA (Duta Bangun Trans Abadi), yang mana Saksi juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah penjualan terhadap solar industri milik PT. DBTA yang mana telah Saksi perjual belikan kepada Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 2 (dua) jerigen solar dan masing masing jerigen plastik berisikan BBM jenis solar industri sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter dengan total 70 (tujuh puluh) liter, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib sebanyak 3 (tiga) jerigen solar dan masing masing jerigen plastik berisikan BBM jenis solar industri sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter dengan total 105 (seratus lima) liter, pada hari Selasa Tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib, sebanyak 3 (tiga) Jerigen Solar Industri dan masing-masing jerigen plastik berisikan BBM jenis solar industri sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter dengan total 105 (seratus lima) liter, yang mana BBM solar industri tersebut adalah milik PT. DBTA, bertempat di kanal 12 Distrik Air Sugihan areal PT.BAP Sei Baung Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI, yang mana yang menjadi korbannya adalah PT. DBTA;
- Bahwa peran Terdakwa bersama Saksi Yosi dan Saksi Rizki menjualkan barang hasil kejahatan tersebut adalah :
 - a. Saksi berperan untuk membuka keran pembuangan dari tangka BBM kapal Tugboat serta memasukan BBM jenis solar industri kedalam jerigen milik Terdakwa;
 - b. Saksi Yosi berperan sebagai yang bernegoisasi dengan Saksi Dika dalam penjualan BBM jenis solar industri;
 - c. Saksi Dika berperan sebagai pembeli atau yang menerima BBM jenis solar industri;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Saksi Yosi dan Terdakwa saat melakukan penjualan BBM jenis solar industri milik PT.DBTA adalah Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) perjerigennya, namun dari ke tiga kali transaksi penjualan BBM tersebut baru Terdakwa bayar sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Februari 2023, yang mana uang tersebut diberikan kepada Saksi Yosi, yang mana uang hasil penjualan telah dibelikan rokok dan makanan;
- Bahwa Saksi yang mengambil jerigen yang berada ditepih kanal dekat areal pembibitan yang telah diletakkan oleh Saksi Dika, kemudian jerigen

~~Halaman 12 dari 23~~ Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Kag



tersebut dibawa saksi ke dalam kamar mesin Tugboat lalu memasukan BBM jenis solar industri kedalam masing masing jerigen sebanyak 35 liter per jerigennya, lalu jerigen yang telah terisi tersebut saksi angkat bersama Saksi Yosi dan diletakan ke tepi kanal dan jerigen tersebut diambil oleh Saksi Dika;

- Bahwa terhadap 6 (enam) jerigen plastik tersebut merupakan milik Saksi Dika;
- Bahwa Saksi tidak memilik hak ataupun izin untuk menjual belikan BBM berjenis solar industri milik PT. DBTA kepada Saksi Dika dan Saksi Dika pun tidak memilik hak ataupun izin untuk menerima dan membeli BBM jenis solar industri yang didapatkan dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah menjualkan BBM Jenis Solar milik PT. DBTA pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib Di Kanal MR 04 Distrik Air Sugihan PT. BAP (Bumi Andalas Permai) Desa Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab. OKI dan Terdakwa menjualnya seorang diri;
- Bahwa **Terdakwa Wanda bin Ahmad** bekerja di PT. Duta Bangun Trans Abadi (PT. DBTA) sebagai operator tugboat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 000/SPK/HR/DBTA/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 dengan masa kontrak dari tanggal 7 Oktober 2022 sampai 6 April 2023, atas pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan gaji atau upah dalam setiap bulannya yakni sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan dibayarkan oleh PT. DBTA setiap bulannya;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan Berupa BBM Jenis Solar Industri, adapun BBM Jenis Solar Industri tersebut milik PT. DBTA;
- Bahwa BBM jenis Solar Industri yang digelapkan sebanyak 3 (tiga) Drigen, yang mana isi masing –masing drigen tersebut sebanyak sebanyak 35 (tiga puluh lima) Liter dengan total BBM jenis Solar industri sebanyak 105 (seratus lima) Liter, serta BBM Jenis Solar Industri tersebut telah dijualkan kepada Saksi Dika;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Kag



- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan Saksi Dika, namun sebelumnya telah diberitahu oleh teman Terdakwa yang bernama Saksi Yosi dan Saksi Rizki, yang juga bekerja sebagai operator tugboat dan juga pernah melakukan menjual BBM jenis Solar Industri kepada Saksi Dika;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa alat yang digunakan dalam melakukan penjualan BBM jenis Solar Industri sebanyak 105 (seratus lima) Liter, adalah 3 (tiga) buah Drigen;
- Bahwa Terdakwa menjualkan BBM Jenis Solar dengan cara menggunakan alat 3 (tiga) buah Drigen milik Saksi Dika, Terdakwa masukan BBM Jenis Solar Industri yang berada di dalam tangki Takboot dengan cara melepas pipa pembuangan BBM kapal Takboot, lalu memasukan BBM tersebut kedalam Drigen sebanyak 3 (tiga) buah drigen, yang mana masing – masing drigen di isi sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter dengan total BBM sebanyak 105 (seratus lima) liter untuk dijual kepada sdr. Dika;
- Bahwa Harga berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa kepada Saksi Dika saat melakukan penjualan BBM Jenis Solar Industri milik PT. DBTA adalah seharga Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) per drigen, dan uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan BBM jenis Solar tersebut sebanyak Rp420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) telah habis dipergunakan untuk beli rokok dan makanan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) unit kapal tugboat dengan nomor lambung duta 012 dan duta 08;
2. 3 (tiga) buah jerigen plastic berisikan 105 Liter BBM jenis solar industri;
3. 3 (tiga) buah jerigen plastik kosong;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang ternyata satu sama

~~Halaman 14~~ dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Kag



lain saling bersesuaian tersebut, telah ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah menjualkan BBM Jenis Solar milik PT. DBTA pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib Di Kanal MR 04 Distrik Air Sugihan PT. BAP (Bumi Andalas Permai) Desa Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab. OKI dan Terdakwa menjualnya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa Wanda bin Ahmad bekerja di PT. Duta Bangun Trans Abadi (PT. DBTA) sebagai operator tugboat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 000/SPK/HR/DBTA/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 dengan masa kontrak dari tanggal 7 Oktober 2022 sampai 6 April 2023, atas pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan gaji atau upah dalam setiap bulannya yakni sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan dibayarkan oleh PT. DBTA setiap bulannya;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan Berupa BBM Jenis Solar Industri, adapun BBM Jenis Solar Industri tersebut milik PT. DBTA;
- Bahwa BBM jenis Solar Industri yang digelapkan sebanyak 3 (tiga) Drigen, yang mana isi masing –masing drigen tersebut sebanyak sebanyak 35 (tiga puluh lima) Liter dengan total BBM jenis Solar industri sebanyak 105 (seratus lima) Liter, serta BBM Jenis Solar Industri tersebut telah dijualkan kepada Saksi Dika;
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan Saksi Dika, namun sebelumnya telah diberitahu oleh teman Terdakwa yang bernama Saksi Yosi dan Saksi Rizki, yang juga bekerja sebagai operator tugboat dan juga pernah melakukan menjual BBM jenis Solar Industri kepada Saksi Dika;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa alat yang digunakan dalam melakukan penjualan BBM jenis Solar Industri sebanyak 105 (seratus lima) Liter, adalah 3 (tiga) buah Drigen;
- Bahwa Terdakwa menjualkan BBM Jenis Solar dengan cara menggunakan alat 3 (tiga) buah Drigen milik Saksi Dika, Terdakwa masukan BBM Jenis Solar Industri yang berada di dalam tangki Takboot dengan cara melepas pipa pembuangan BBM kapal Takboot, lalu memasukan BBM tersebut kedalam Drigen sebanyak 3 (tiga) buah drigen, yang mana masing – masing drigen di isi sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter dengan total BBM sebanyak 105 (seratus lima) liter untuk dijual kepada sdr. Dika;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Kag



- Bahwa Harga berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa kepada Saksi Dika saat melakukan penjualan BBM Jenis Solar Industri milik PT. DBTA adalah seharga Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) per drigen, dan uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan BBM jenis Solar tersebut sebanyak Rp420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) telah habis dipergunakan untuk beli rokok dan makanan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. Yosi Irawan dan Sdr. Muhammad Riski tidak ada izin untuk megambil atau menjual BBM solar Industri milik PT. DBTA tersebut sehingga akibat dari perbuatan tersebut PT. Duta Bangun Trans Abadi (PT. DBTA) mengalami kerugian dengan jumlah sebesar Rp5.390.000,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;
3. Suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan pekerjaan atau karena jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Kag



bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Wanda Bin Ahmad dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) dapat didefinisikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*‘de bewuste richting van den wil open bepaald misdrijf*). Definisi ini bermakna Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari “mengetahui dan menghendaki” (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum yaitu menguasai secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, bertentangan dengan sifat dan hak,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Kag



sedangkan ia bukan pemiliknya dilakukan secara melawan hukum. Dengan kata lain seseorang bahwa ia telah melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja atau tidak, maka selain dapat dilihat apakah terdakwa mempunyai pengetahuan atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut, juga dapat sifat, cara dan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa tersebut berawal pada pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di MR 04 Desa Sungai Batang Kecamatan Air Sugihan Kab. OKI, Terdakwa menghampiri Saksi Dika lalu menawarkan BBM jenis solar industri milik PT. DBTA yang kemudian disetujui oleh Saksi Dika, selanjutnya Saksi Dika memberikan 3 (tiga) jerigen kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengisi jerigen tersebut dengan melepas selang pembuangan kapal tugboat dan mengalirkan BBM solar industri ke dalam jerigen tersebut lalu memberikannya kepada Saksi Dika;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 12.30 Wib, Saksi Dika menemui Terdakwa di MR 04 Distrik Air Sugihan PT. BAP untuk membayar BBM jenis solar industri sebesar Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual BBM Jenis Solar Industri mili PT. DBTA tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. DBTA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur ketiga “suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik penggelapan, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu bahwa barang yang terkait dalam perkara a quo adalah secara kepemilikan adalah sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, BBM jenis solar industri yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Dika adalah milik PT. DBTA karena Terdakwa merupakan karyawan PT. DBTA

~~Halaman 16 dari 23~~ Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Kag



yang memiliki tugas mengendarai kapal tugboat yang bahan bakarnya adalah BBM Jenis Solar Industri yang seharusnya BBM Jenis Solar Industri digunakan untuk operasional tetapi dijualkan oleh Terdakwa,

Menimbang, bahwa demikian unsur “suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut sedangkan barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bekerja sebagai operator tugboat di PT. DBTA sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya, Terdakwa mengajukan permintaan BBM untuk pengisian kapal tugboat yang dikendarainya sebanyak 500 (lima ratus) Liter kepada Oliman (petugas pengisian BBM) karena pengisian BBM bisa dilakukan kapan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai BBM Jenis Solar Industri yang tujuan awalnya adalah untuk operasional tugboat karena Terdakwa selaku operator dari tugboat tersebut tetapi Terdakwa malah menjualkannya kepada Saksi Dika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Kelima “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan pekerjaan atau karena jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan upah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Kag



pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Wanda bin Ahmad bekerja di PT. Duta Bangun Trans Abadi (PT. DBTA) sebagai operator tugboat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 000/SPK/HR/DBTA/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 dengan masa kontrak dari tanggal 7 Oktober 2022 sampai 6 April 2023, atas pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan gaji atau upah dalam setiap bulannya yakni sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan dibayarkan oleh PT. DBTA setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan pekerjaan atau karena jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya filsafat pemidanaan yang bersifat integratif mengandung beberapa dimensi :

1. Bahwa dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan negara. Vonis yang dijatuhkan Hakim merupakan keseimbangan kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Kag



- yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak;
2. Bahwa filsafat pemidanaan yang bersifat integratif pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis Terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pemidanaan. Putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal justice;
 3. Bahwa diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan aspek moral justice, sosial justice dan legal justice juga sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolak ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Putusan Hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan (deterrence) dan pemulihan diri Terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitas;
 4. Bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "daad-dader strafrecht" yaitu model keseimbangan kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan monodualistik antara "perlindungan masyarakat" yang mengacu pada "asas legalitas" dan "perlindungan individu" yang bertitik tolak pada "asas culpabilitas".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Kag



untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit kapal tugboat dengan nomor lambung duta 012 dan duta 08, dan 3 (tiga) buah jerigen plastik berisikan 105 Liter BBM jenis solar industri, 3 (tiga) buah jerigen plastik kosong yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Yosi Irawan Bin Aswari Dan Muhammad Riski Bin M. Daud maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Yosi Irawan Bin Aswari Dan Muhammad Riski Bin M. Daud;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian PT. DBTA;
- Terdakwa telah menikmati hasil pencurian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan didalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wanda Bin Ahmad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit kapal tugboat dengan nomor lambung duta 012 dan duta 08;
 - 3 (tiga) buah jerigen plastik berisikan 105 Liter BBM jenis solar industri;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Kag



- 3 (tiga) buah jerigen plastik kosong;
Dipergunakan Dalam Perkara Atas Nama Terdakwa Yosi Irawan Bin Aswari
Dan Muhammad Riski Bin M. Daud;
- 6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dany Agustinus, S.H., M.Kn. , Monica Gabriella Ps, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Ramansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Ria Hamerlin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,


Dany Agustinus, S.H., M.Kn.


Monica Gabriella Ps, S.H.

Hakim Ketua,


Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,


Hadi Ramansyah, S.H.